

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA DEBITUR
WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
(OJK)**



Oleh :


Wiwik Pratiwi, S.H., M.Hum

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN
GUPPI (UNDARIS) UNGARAN**

2020

SURAT TUGAS PELAKSANAAN PENGABDIAN

1. Unit Lembaga Pengusul : Fakultas Hukum Undaris
 - a. Ketua Tim : Wiwik Pratiwi, S.H., M.Hum
 - b. NIDN : 0607045601
 - c. Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/ III-C
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 - f. Perguruan Tinggi : Undaris
2. Jumlah Tim Pengabdian : 1 (satu) orang
Judul Pengabdian : PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA DEBITUR WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Pengabdian : Kabupaten Semarang
3. Biaya Penelitian : Universitas dan Mandiri Rp 3.000.000



LEMBAR PENGESAHAN PENGABDIAN

1. Unit Lembaga Pengusul : Fakultas Hukum Undaris
 - a. Ketua Tim : Wiwik Pratiwi, S.H., M.Hum
 - b. NIDN : 0607045601
 - c. Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/ III-C
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 - f. Perguruan Tinggi : Undaris
2. Jumlah Tim Pengabdian : 1 (satu) orang
Judul Pengabdian : PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA DEBITUR WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Pengabdian : Kabupaten Semarang
3. Biaya Penelitian : Universitas dan Mandiri Rp 3.000.000

Ungaran, 26 Maret 2020

Mengetahui;
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widihartati Setiasih, SH., MH.
NIDN. 0607046805

Menyetujui;
Ketua LPPM,


Dr. Sutomo, M.Pd.
NIP. 19600901 199403 1001

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan, karena dilatarbelakangi persoalan penyelesaian kredit bermasalah pada debitur wanprestasi berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah penyelesaian kredit bermasalah pada debitur wanprestasi berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), apakah kendala-kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah pada debitur wanprestasi berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan bagaimana solusi penyelesaian kredit bermasalah pada debitur wanprestasi berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan spesifikasi penelitian adalah kualitatif, Obyek dalam penelitian ini adalah penyelesaian kredit bermasalah pada debitur wanprestasi berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini adalah Penyelesaian kredit bermasalah pada debitur wanprestasi berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah apabila suatu kredit bermasalah telah disepakati untuk dilakukan restrukturisasi, maka pihak bank maupun pihak debitur akan melakukan penandatanganan akta restrukturisasi sesuai dengan cara-cara tersebut diatas. Pada umumnya cara-cara tersebut diatas dapat dilakukan secara gabungan atau kombinasi. penyelesaian sengketa kredit bermasalah melalui pengadilan.

Kesimpulan tentang penyelesaian kredit bermasalah pada debitur wanprestasi berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu diantaranya Kendala-kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah pada debitur wanprestasi berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah debitur tidak beritikad baik, debitur mengalami masalah ekonomi, debitur tidak dapat melengkapi dokumen-dokumen yang wajib dipenuhi sebagai syarat dalam pemberian kredit dan debitur yang akan diberikan kredit oleh Bank tidak kooperatif dalam menjalani proses pemsurveian.

Kata kunci : Kredit, Debitur, Wanprestasi, Otoritas Jasa Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di negara Indonesia mempunyai dampak positif yang menunjukkan arah yang semakin menyatu terhadap ekonomi global, regional maupun lokal. Di sisi lain setelah adanya krisis mengalami kemunduran berupa pengecilan pendapatan nasional, turunnya investasi secara drastis, kebangkrutan sektor-sektor Perbankan. Kerusakan luar biasa dalam perusahaan besar, ledakan pengangguran dan kemiskinan serta hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pengelolaan ekonomi yang kesemuanya itu merupakan masalah yang kompleks. Untuk itu diperlukan adanya perbaikan sistem perekonomian dalam penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi termasuk sektor keuangan dan Perbankan sehingga perbaikan ekonomi dapat segera tercapai.

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan saat ini semakin tinggi, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang mana lembaga tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal. Selain bank, dewasa ini banyak tumbuh berkembang lembaga pembiayaan atau yang sering dikenal dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen, sebenarnya keberadaan lembaga pembiayaan konsumen yang semakin meningkat salah satunya

dikarenakan bank yang ada di rasa tidak cukup menanggulangi berbagai kebutuhan dana bagi masyarakat. Penyebab lain adalah keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank dan keterbatasan dana. Penyaluran dana yang dilakukan kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil dan ekonomi lemah merupakan kebijakan pemerintah dalam sektor Perbankan. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui pemberian kredit dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah jaminan untuk menjamin kepastian pelunasan hutang dari debitur terhadap kreditur. Bentuk jaminan dapat berupa gadai, hak tanggungan, dan fidusia. Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang, apabila debitur yang tidak dapat membayar lunas hutang setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji berarti tidak terlaksananya perjanjian karena kesalahan dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu: ¹

1. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya;
4. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pemberian kredit oleh bank dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dilakukan melalui analisa yang akurat dan mendalam melalui penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang

¹ Handri Raharjo. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 80-81. 2009

sah dan memenuhi syarat hukum, serta pengikatan jaminan yang kuat disertai dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Semua itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.² Untuk menghindari risiko dalam pemberian kredit, jaminan pemberian kredit sangat diperlukan dan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank, sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.³

Pemberian kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Pemberian kredit oleh bank kepada debitur didasarkan atas kepercayaan yang berarti bank akan memberikan kredit kepada debitur apabila pihak bank yakin bahwa debitur mampu mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang telah ditentukan serta disetujui oleh kedua belah pihak. Jalinan kepercayaan kerjasama tersebut tentu dibangun dengan kesepakatan-kesepakatan dalam suatu perjanjian yang berlandaskan itikad baik. Dalam Buku III KUH

² Sutarno. *Jaminan Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung : Alfabeta. hal. 2. 2004

³ Hartono Hadisoeparto. *Pokok-Pokok Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty. hal. 50. 1984

Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari Perjanjian Kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.⁴

Seseorang yang tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajiban dalam suatu kontrak yang telah diadakannya, maka seseorang tersebut dikatakan melakukan wanprestasi. Apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang terlambat melakukan wanprestasi, maka dalam hal demikian inilah seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi kepada kreditur.⁵

⁴ <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang>

⁵ R. Subekti.. Hukum Perjanjian, Jakarta : PT. Intermasa. hal 45. 1991

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut ketentuan pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih”. Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau yang terdapat didalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut:

a. Hanya menyangkut sepihak saja

Hal tersebut dapat dilihat dalam perumusan “satu orang atau lebih” kata “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari dua pihak. Seharusnya dirumuskan “saling mengikatkan diri” jadi *consensus* antara pihak-pihak.

b. Kata “perbuatan” mencakup tanpa *consensus*

Pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung *consensus* seharusnya menggunakan kata “persetujuan”.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam Pasal tersebut terlalu luas karena mencakup juga pelaksanaan perkawinan, janji kawin juga diatur dalam lapangan hukum keluarga.

d. Tanpa menyebut tujuan

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengaitkan diri itu tidak jelas untuk apa⁶. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut di atas, maka kiranya perlu diadakan perbaikan-perbaikan mengenai perjanjian tersebut. Pengertian perjanjian akan lebih baik apabila “sebagai satu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”⁷

Para ahli hukum memberikan suatu pengertian perjanjian yang berbeda-beda. Perjanjian adalah:”Suatu persetujuan yang diakui oleh hukum”.⁸ Persetujuan ini merupakan arti yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang. Subekti memberikan pengertian perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”⁹

⁶ Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Pradnya paramita. hal 20

⁷ J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan* : Perikatan pada Umumnya, Bandung : Penerbit Alumni. hal. 322

⁸ Subekti. 1999. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Pradnya paramita. hal 78

⁹ *Ibid.* Hal 1

Dari peristiwa itulah, timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang. Asas dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Asas Kepribadian

Asas kepribadian ini dapat kita lihat dalam pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri. Maksud mengikatkan diri pada pasal 1315 KUH Perdata adalah diajukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan meminta ditetapkannya suatu janji ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau mengenai sesuatu.

b. Asas Konsensualitas

Arti asas konsensualitas pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul, karena itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang

pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.¹⁰ Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu cukup secara lisan saja, namun undang-undang menetapkan bahwa suatu perjanjian diharuskan diadakan secara tertulis tetapi yang demikian itu merupakan suatu pengecualian.

Pada umumnya perjanjian itu adalah sah dalam arti sudah mengikat. Apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai kesepakatan yang pokok dalam perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata atau suatu pengertian bahwa untuk membuat suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata menentukan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Para pihak yang membuat undang-undang itu telah mengikatkan dirinya untuk memenuhi perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang.¹¹

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini berhubungan dengan isi perjanjian. Pada dasarnya setiap orang bebas untuk mengadakan dan menentukan isi perjanjian. asas kebebasan kontrak inilah yang memungkinkan lahirnya perjanjian-perjanjian baru yang tidak terdapat dalam KUH Perdata dan dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Meskipun demikian tidak berarti bahwa

¹⁰ *Ibid.* Hal 15

¹¹ *Ibid.* Hal 15

terhadap perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan KUH Perdata. Hukum perjanjian itu menganut sistem terbuka hal ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka membuatnya.”

Suatu perjanjian dianggap sah apabila mengikat kedua belah pihak dan memenuhi syarat-syarat perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Perdata yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Sepakat mengikatkan diri artinya pihak-pihak yang mengikatkan perjanjian ini mempunyai persesuaian kehendak tentang hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Kata sepakat ini lahir dari kehendak yang bebas dari kedua belah pihak, mereka menghendaki secara timbal balik. Dengan kata sepakat maka perjanjian tidak dapat ditarik secara sepihak saja namun atas kehendak kedua belah pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sepakat yang dimaksud adalah perjanjian atau perikatan yang timbul atau lahir sejak tercapainya kesepakatan, sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata yang memberikan pengertian bahwa perjanjian yang diadakan para pihak itu tidak akan terjadi bilamana ada kekhilafan, paksaan atau penipuan di dalam sepakat yang diadakan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan artinya orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Menurut pasal 1329 KUH Perdata “setiap

orang adalah cakap untuk membuat perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap”, sedangkan orang-orang yang tidak termasuk cakap hukum dalam membuat persetujuan diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang.

c. Suatu hal tertentu

Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu barang yang jelas atau tertentu. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, jumlahnya walaupun tidak diharuskan oleh undang-undang.

d. Suatu sebab yang halal (*causa*)

Kata ‘causa’ berasal dari bahasa latin artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak. Dari uraian tentang syarat-syarat sahnya perjanjian di atas maka syarat tersebut dapat dibagi menjadi

dua bagian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdapat dalam dua syarat pertama karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sedangkan syarat objektif terdapat dalam dua syarat yang terakhir, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya perjanjian diatur dalam pasal-pasal KUH Perdata yaitu :

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu dan perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik. Sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata.
- b. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang sesuai dengan pasal 1339 KUH Perdata
- c. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi dan manfaat bagi pihak ketiga (selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata) sesuai pasal 1340 KUH Perdata.

d. Tiap orang yang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh orang yang berpiutang, asalkan dapat dibuktikan. Sesuai dengan pasal 1341 KUH Perdata.

2. Pengertian Kredit

Istilah kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebenarnya kata kredit berasal dari bahasa romawi yaitu *Credere* yang artinya “percaya”. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan tugas koperasi, maka terkandung pengertian bahwa koperasi selalu percaya untuk meminjamkan uang kepada pihak nasabah karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian kredit yang diatur dalam pasal 1 angka 11 UU perbankan disebut sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Harus diakui, dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan-pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya. Terlebih lagi bagi bank-bank yang belum berstatus bank devisa oleh operasionalnya. Pada akhirnya, pemberian kredit sudah

menjadi fungsi utama bank-bank, sebagaimana disyaratkan pada pasal 3 UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 bahwa fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Agar pemberian kredit oleh bank dapat mencapai sasaran, dalam arti kredit dapat membantu pemohon kredit sesuai dengan kebutuhannya. Disamping itu juga menguntungkan bagi bank dalam arti sesuai dengan tujuan bank yang meliputi dua fungsi pokok, yaitu *profitability* (bank memperoleh keuntungan dari kredit tersebut) dan *safety* (kredit yang diberikan benar-benar terjamin).

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberi suatu fasilitas adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima dimasa datang.
- b. Kesepakatan, kesepakatan antara si pemberi kredit ini dituangkan dalam suatu perjanjian (aqad kredit), dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Jangka waktu Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- d. Resiko Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan 2 hal, yaitu : - Resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya

padahal mampu, dan - Resiko yang diakibatkan nasabah nama bunga tidak sengaja, yaitu akibat terjadi musibah.

- e. Balas jasa Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut, kita kenal dengan bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.

3. Pengertian Mengenai Debitur dan Kreditur

Pengertian mengenai debitur telah dipaparkan diatas, yaitu seseorang yang memiliki hutang. Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminkan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur. Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti maatschap, firma dan

perkumpulan komanditer, perseroan-perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

1. Pengertian Mengenai Wanprestasi

Menurut pasal 1365 KUH Perdata, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk, artinya debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa :

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Tidak tunai memenuhi prestasinya
- c. Terlambat memenuhi prestasinya
- d. Keliru memenuhi prestasinya

Dalam perjanjian sewa beli apabila pihak penyewa melakukan salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya Undang-undang menghendaki penyewa untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak yang menyewakan. Dengan demikian, wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang penyewa itu pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan penyewa bahwa penyewa atau pihak menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan. Singkatnya, hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau *sommatie*. Cara pemberian teguran terhadap debitur yang lalai tersebut telah diatur dalam dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah. atau dengan akta sejenis. Surat perintah dalam pasal tersebut adalah peringatan resmi dari juru sita pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat maupun telegram yang tujuannya sama yakni untuk memberi peringatan peringatan kepada debitur untuk memenuhi prsetasi dalam waktu seketika atau dalam tempo tertentu, sedangkan menurut Ramelan Subekti akta sejenis lazim ditafsirkan sebagai suatu peringatan atauy teguran yang boleh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas yang

menyatakan desakan kreditur kepada debitur agar memenuhi prestasinya seketika atau dalam waktu tertentu.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, menurut Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Sebagai suatu lembaga pengawas dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, maka perlunya perhatian yang besar kepada OJK dan dukungan atas kinerja OJK dalam pengawasannya kepada lembaga sektor jasa keuangan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan³ bahwa, OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹² OJK dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpercaya terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dapat dikatakan bahwa didirikan untuk menggantikan peran Bapepam dan Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti industri perbankan,

¹² Siti Sundari. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementerian Hukum dan HAM RI*, Jakarta, hal 44. 2011

reksadana, pasar modal, perusahaan pembiayaan, asuransi dan dana pensiun.¹³ Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam Lembaga Keuangan. Sistem pengawasan terhadap sektor perbankan beralih kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015, yang sebelumnya sistem pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia. Tentunya bagi masyarakat dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman jika akan melakukan investasi atau transaksi yang dilakukan lewat lembaga jasa keuangan. Dampak bagi pemerintah yaitu akan memberikan keuntungan dan rasa aman bagi masyarakat dan memperoleh pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang lebih berkualitas. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengelolaan pendapatan semakin baik dan usaha yang dijalankan sehat dan lancar. Sehingga pada akhirnya akan memperoleh keuntungan dalam jumlah yang sangat banyak. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Sehingga

¹³ Irfan Fahmi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Alfabet, hal 47. 2014

mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹⁴ Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa OJK yaitu sebuah lembaga pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan yaitu seperti industri perbankan, pasar modal, asuransi, reksadana, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan tentang OJK hanya mengatur tentang pengorganisasian dan tata cara pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan tentang pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.

Tugas pengawasan perbankan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan lahir dilakukan oleh BI, sudah sesuai dengan amanat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dibentuk, tugas mengawasi perbankan menjadi tugas OJK. Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap perbankan sepenuhnya adalah

¹⁴ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*: Edisi Revisi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hal 223-323. 2011.

wewenang OJK. Namun untuk melaksanakan wewenang tersebut, OJK memerlukan koordinasi dengan BI dan Menteri Keuangan demi terwujudnya sistem perbankan yang sehat dan adil. Sehingga mendorong reformasi perekonomian bangsa ditengah perekonomian dunia yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. OJK dan BI melakukan koordinasi dalam pengaturan dan pengawasan perbankan sehingga dapat terwujudnya sistem perbankan yang sehat. Pada penyusunan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat masalah yang harus diidentifikasi, selanjutnya dikaji dan dianalisis kelebihan dan kelemahannya serta menelaah praktik-praktik dalam pembentukan suatu lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan tentang prinsip-prinsip untuk melakukan reformasi dan organisasi lembaga-lembaga yang akan melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan, yaitu independensi, terintegrasi dan menghindari benturan-benturan kepentingan.

OJK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut, yaitu: a) Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan segala keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, serta tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK; c) Asas kepentingan umum, yakni asas

yang selalu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; d) Asas keterbukaan, yakni asas yang terbuka terhadap segala hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, adil dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; e) Asas profesionalitas, yakni asas yang selalu mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan selalu berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK; g) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari segala kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Adapun fungsi dan tugas OJK adalah sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ Zainal Asikin. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 323. 2015

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Sementara berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas utama dari OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor pasar modal;
- 3) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor perasuransian;
- 4) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor dana pensiun;
- 5) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor pegadaian;
- 6) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor lembaga pembiayaan;
- 7) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor lembaga jasa keuangan lainnya.

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan OJK memiliki wewenang yaitu, sebagai berikut:

1. Terkait pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan bank yang meliputi:
 - a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
 - b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;

- c) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;
- d) Laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit dan standar akuntansi bank;
- e) Manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan terorisme, kejahatan perbankan serta pemeriksaan bank;

2. Terkait lembaga jasa keuangan (bank dan non bank)

- a) Lembaga keuangan bank, pengawasan dilakukan langsung oleh BI. Jadi, semua aktivitas yang dilakukan oleh bank sepenuhnya diawasi oleh BI. Bahkan BI memiliki hak untuk memeberikan izin, menindak dan membubarkan bank tersebut.
- b) Lembaga keuangan non bank, yaitu pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya segala kegiatan yang dilakukannya diawasi langsung oleh Kementrian Keuangan, BI dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

3. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

- a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

- b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan;
- d) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
- e) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan;
- h) Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Debitur Wanprestasi berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kredit bermasalah adalah bahwa kegiatan penyaluran kredit oleh bank kepada nasabah peminjam pada hakekatnya memiliki tujuan membantu perekonomian masyarakat khususnya para pengusaha seperti pedagang, pengrajin dan pengusaha kecil lainnya. Pengusaha kecil kebanyakan mempunyai modal kerja yang sedikit, oleh karena itu dengan adanya penyaluran kredit tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha para pengusaha kecil tersebut menjadi lebih maju dari sebelumnya. Di samping itu, kegiatan penyaluran kredit bagi bank bertujuan untuk melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga Perantara Keuangan Masyarakat (*Financial Intermendiary*), yaitu bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus offounds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*lack founds*). Pihak bank mengharapkan bahwa uang yang dipinjamkan kepada nasabah beserta bunganya akan dapat dilunasi tepat pada waktunya. Oleh karena itu dalam ekspansi kredit bank selalu berupaya untuk mengadakan pembiayaan dan pengawasan kredit secara menyeluruh. Akan

tetapi dalam prakteknya masih sering terjadi kredit bermasalah, dimana pemberian fasilitas kredit kepada nasabah yang membutuhkan mengalami masalah yaitu kredit yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah tidak dapat dibayarkan kembali oleh nasabah tersebut kepada pihak bank seperti yang diperjanjikan. Keadaan tersebut mengakibatkan suatu kerugian bagi bank dan dapat melemahkan likuiditas dan profitabilitas bank, bahkan dapat menyebabkan kehancuran bank.

Pada Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, diantaranya adalah: a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Adanya tunggakan pembayaran dari nasabah merupakan hambatan utama terhadap kelancaran usaha bank sehingga mengurangi modal bank dan membuat bank menjadi tidak dapat menyalurkan kredit kepada para nasabah lainnya. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah pasti ada kendala-kendala yang

dihadapi oleh pihak bank dalam melakukan restrukturisasi kredit bermasalah tersebut. Langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Bank terhadap nasabah peminjam (debitur) yang beritikad tidak baik tersebut dimaksudkan untuk memberikan tekanan kepada nasabah peminjam, sehingga menjadi kooperatif dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kreditnya kepada bank selaku kreditur. Kondisi agunan akan sangat mempengaruhi efektifitas langkah tindak lanjut berdasarkan penetapan posisi tersebut di atas. Berdasarkan kondisi agunan debitur yang beritikad tidak baik tersebut ditetapkan alternatif strategi penyelesaian kredit bermasalah.

Pemilihan atau penetapan strategi akhir didasarkan hasil negosiasi dengan melaksanakan penekanan yang tepat guna memberikan dampak kepatuhan kepada debitur yang beritikad tidak baik tersebut. Penetapan strategi dalam menangani kredit bermasalah dengan hambatan nasabah peminjam selaku debitur beritikad tidak baik tersebut juga harus mempertimbangkan unsur yang sangat penting yaitu kecepatan dan ketepatan penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Hambatan yang kedua merupakan hambatan yang umum terjadi pada para pengusaha kecil yang memperoleh pinjaman kredit. Kesulitan ekonomi nasabah akibat manajemen pengelolaan yang tidak baik dan tidak benar, sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan produktivitas secara signifikan, sehingga mengakibatkan terjadinya kesulitan pembayaran kewajiban

kreditnya kepada bank selaku kreditur. Pada tahap kesalahan pengurusan manajemen perusahaan ini pihak Bank menurunkan tim asistensi untuk memeriksa dan mendata penyebab kesalahan pengurusan dan kesalahan manajemen perusahaan tersebut. Menyusun langkah-langkah perbaikan penanganan manajemen perusahaan tersebut dan memberikan hakfish kepada nasabah peminjam dalam melanjutkan pengurusan manajemen perusahaan yang baik dan benar.

Di samping itu pihak bank selaku kreditur juga akan mengambil langkah memberikan restrukturisasi kredit dengan berbagai kemudahan diantaranya adalah dengan pemotongan bunga angsuran yang tertunggak, pemotongan bunga angsuran yang akan berjalan dan pemotongan hutang pokok yang masih harus dibayar oleh nasabah peminjam selaku debitur dengan cara mengurangnya dari bunga tunggakan yang telah berjalan. Dengan pengambilan langkah tersebut pihak bank selaku kreditur mengharapkan ke depan sisa hutang pokok yang masih harus dibayar oleh nasabah peminjam selaku debitur dapat berjalan lancar kembali dan usaha nasabah peminjam selaku debitur dapat beroperasi dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang dapat memenuhi kewajiban pembayaran sisa hutang pokok kreditnya kepada bank selaku kredit.

Perbankan merupakan salah satu pilar ekonomi nasional. Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menegaskan Perbankan memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Mengacu pada perspektif kebijakan makro, perbankan yang sehat dan kuat merupakan syarat mutlak untuk bekerjanya kebijakan ekonomi makro yang *sustainable*.

1. Pandangan seperti ini sebelumnya telah dibahas oleh para ahli dilingkungan *International Monetary Fund (IMF)* sebelum krisis keuangan tahun 1997/1998 berlangsung.
2. Salah satu aktifitas bank yang dapat menurunkan kesehatan bank adalah pemberian kredit yang tidak mengikuti prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya *Non Performing Loan / NPL* atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah terutama yang termasuk kategori kredit macet akan mempengaruhi likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas bank.
3. Likuiditas terganggu karena terjadi ketidaksimbangan *cash inflow* dengan *cash outflow*. Rentabilitas menurun karena sisi penerimaan bunga dari debitur peminjam menjadi tidak efektif. Sedangkan dengan meningkatnya kredit bermasalah, kewajiban bank untuk meningkatkan pembentukan pencadangan kredit menjadi bertambah yang berpengaruh terhadap berkurangnya *Capital Adequacy ratio* /modal yang disyaratkan. Permodalan yang tidak memenuhi

persyaratan minimal yang telah ditetapkan dapat menyebabkan bank dipertimbangkan sebagai tidak sehat, sehingga harus dilakukan langkah-langkah penyelamatan termasuk likuidasi.

4. Pertumbuhan kredit yang demikian itu bukan mustahil akan menyisakan juga sengketa kredit bermasalah yang harus mendapatkan penyelesaian dengan metode yang tepat. Saat ini penyelesaian sengketa kredit bermasalah pada perbankan di Indonesia cenderung menggunakan pengadilan sebagai satu-satunya sarana penyelesaian sengketa.
5. Perjanjian-perjanjian baku yang menyangkut jasa perbankan yang dibuat antara bank dan nasabahnya belum memuat klausul arbitrase yang berisi Undang-Undang Perbankan memberikan definisi mengenai istilah Perbankan sebagai “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya”, dan istilah Bank sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
6. Dalam menjalankan usahanya Perbankan Indonesia menggunakan prinsip kehati-hatian dengan berasaskan demokrasi ekonomi. Adapun tujuan perbankan Indonesia ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan

untuk “menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

7. Sedemikian vitalnya peranan perbankan, mengakibatkan perbankan termasuk industri yang mendapatkan pengaturan secara ketat (*highly regulated industry*).
8. Ketergantungan antara kinerja serta sistim perbankan dengan stabilitas keuangan dan perekonomian suatu Negara. Indonesia pernah mengalami ledakan kredit yang disusul dengan meroketnya konsumsi dan harga property sebagai akibat deregulasi dan liberalisasi sektor keuangan tanpa diikuti dengan prinsip kehati-hatian dan sistim pengawasan yang memadai, telah menyuguhkan pertumbuhan cukup signifikan pada bidang bisnis namun memunculkan ketidakstabilan secara *macroeconomic* sebagai akibat portfolio kredit dengan risiko tinggi yang dikuasai oleh perbankan.

Perbankan memiliki risiko yang melekat/inheren dalam kegiatan operasionalnya karena perbankan memiliki fungsi utama sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*), yang menurut Undang-Undang Perbankan diartikan sebagai “penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dalam melakukan fungsinya, perbankan harus mampu mengelola risiko secara baik. Kemungkinan terjadi risiko sistemik atau risiko yang berdampak pada

perekonomian secara menyeluruh sebagai akibat kegagalannya memenuhi kewajibannya harus dihindarkan. Persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah kemampuan permodalan untuk mencegah kemungkinan terjadinya efek domino dimaksud.

Hal inilah yang membedakan industri perbankan dibandingkan dengan industri lainnya. Pentingnya pengelolaan risiko pada industri perbankan, maka perbankanpun berevolusi dari “*profit and maturity intemediation toward risk intermediation*”. Dengan *risk intermediation* dimaksudkan dalam menjalankan aktivitasnya pertimbangan keuntungan usaha selalu dihubungkan dengan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Pembebanan bunga terhadap kredit yang diberikan sewajarnya memperhatikan risiko yang mungkin timbul. Evolusi dalam pengaturan permodalan pun berlangsung sejalan dengan kompleksitas produk dan kompetisi yang terjadi. Pada awalnya, Ketentuan modal minimum yang mesti dipelihara tanpa memperhatikan profil risiko masing-masing bank. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakseragaman modal minimum yang dimiliki.

Definisi resiko kredit dalam POJK Nomor 18/25/POJK.3/2016 dinyatakan dalam pasal 1 butir 4 yang berbunyi: “Resiko Kredit adalah resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk resiko kredit akibat kegagalan debitur, resiko konsentrasi kredit,

counterparty credit risk, dan settlement risk". Undang-Undang Perbankan mendefinisikan Kredit sebagai "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Disamping mengenai aturan kredit Undang-undang Perbankan juga mengatur "pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah". Definisi tersebut diatas memperlihatkan bahwa kredit lahir dari suatu "persetujuan atau kesepakatan" atau dengan perkataan lain dari adanya suatu perjanjian. Meskipun secara eksplisit perjanjian kredit antara bank dengan nasabahnya tidak nyata-nyata diatur dalam KUH Perdata, namun dapat disimpulkan bahwa landasan hukum pemberian kredit selain Undang-undang Perbankan, juga berlandaskan pada ketentuan mengenai hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata. Menurut Johannes Ibrahim, meskipun perjanjian kredit memiliki perbedaan dengan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata dimaksud, perbedaan demikian tidak dapat terlepas dari akarnya yakni perjanjian pinjam meminjam. Perbedaan dimaksud menjadi lebih jelas, apabila mengacu pada pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang menyimpulkan bahwa perjanjian kredit bank menurut hukum Indonesia merupakan perjanjian konsensual yang berbeda dengan perjanjian pinjam

meminjam yang bersifat riil. Sifat konsensuilnya perjanjian dikarenakan pada saat perjanjian ditandatangani, nasabah belum serta merta dapat menggunakan dananya. Ada terdapat syarat atau prakondisi yang ditentukan dalam perjanjian yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Umpama, klausul batas penarikan kredit pada jenis kredit tertentu. Selain itu, pada perjanjian kredit di Bank acapkali terdapat ketentuan mengenai penggunaan kredit yang harus sesuai dengan tujuan awal diberikannya kredit tersebut dengan sanksi perjanjian kredit dapat dibatalkan secara sepihak oleh Bank.

Dalam prakteknya, pemberian kredit oleh bank memang selalu diawali dengan perjanjian kredit antara Bank dengan nasabahnya. Adapun jenis kredit yang disepakati tergantung kebutuhan dari para nasabahnya. Namun, apapun kebutuhan kredit, pembagian menurut sifatnya merupakan elemen mendasar untuk lahirnya bermacam jenis produk dan ragam kebutuhan suatu kredit.

Dalam penerapannya di Indonesia sebagaimana tercermin dalam POJK Nomor 18/25/POJK.3/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum, ditetapkan 8 jenis resiko, yakni: Resiko Kredit, Resiko Pasar, Resiko Likuiditas, Resiko Operasional, Resiko Hukum, Resiko Reputasi, Resiko Strategik, dan Resiko Kepatuhan. Resiko Kredit dan kredit bermasalah definisi resiko kredit dalam POJK No. 18/25/POJK.3/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum dinyatakan dalam pasal 1 butir 4 yang

berbunyi: “Resiko Kredit adalah Resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Resiko Kredit akibat kegagalan debitur, Resiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*”.

Menurut Crouhy, resiko terbesar yang dihadapi oleh bank umum/komersial adalah “*the oldest risk of all*” yakni resiko kredit. Secara historis, kegagalan perbankan terbesar diakibatkan karena resiko kredit. Sedemikian pentingnya resiko yang diakibatkan kegagalan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya, maka kiranya perlu memperhatikan apa yang dimaksudkan dengan kredit, mengapa suatu kewajiban dikategorikan gagal, dan penyelesaian atau tindakan yang dapat diambil dalam mengurangi kerugian yang mungkin terjadi. Kredit dalam praktek Perbankan di Indonesia Undang-Undang Perbankan mendefinisikan Kredit sebagai “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Definisi tersebut diatas memperlihatkan bahwa kredit lahir dari suatu “persetujuan atau kesepakatan” atau dengan perkataan lain dari adanya suatu perjanjian. Meskipun secara eksplisit perjanjian kredit antara bank dengan nasabahnya tidak nyata-nyata diatur

dalam KUH Perdata, namun dapat disimpulkan bahwa landasan hukum pemberian kredit selain Undang-undang Perbankan, juga berlandaskan pada ketentuan mengenai hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata. Menurut Johannes Ibrahim, meskipun perjanjian kredit memiliki perbedaan dengan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata dimaksud, perbedaan demikian tidak dapat terlepas dari akarnya yakni perjanjian pinjam meminjam. Perbedaan dimaksud menjadi lebih jelas, apabila mengacu pada pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang menyimpulkan bahwa perjanjian kredit bank menurut hukum Indonesia merupakan perjanjian konsensual yang berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam yang bersifat riil. Sifat konsensualnya perjanjian dikarenakan pada saat perjanjian ditandatangani, nasabah belum serta merta dapat menggunakan dananya. Ada terdapat syarat atau prakondisi yang ditentukan dalam perjanjian yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Umpama, klausul batas penarikan kredit pada jenis kredit tertentu. Selain itu, pada perjanjian kredit di Bank acapkali terdapat ketentuan mengenai penggunaan kredit yang harus sesuai dengan tujuan awal diberikannya kredit tersebut dengan sanksi perjanjian kredit dapat dibatalkan secara sepihak oleh Bank.

Dalam prakteknya, pemberian kredit oleh bank memang selalu diawali dengan perjanjian kredit antara Bank dengan nasabahnya. Adapun jenis kredit

yang disepakati tergantung kebutuhan dari para nasabahnya. Namun, apapun kebutuhan kredit, pembagian menurut sifatnya merupakan elemen mendasar untuk lahirnya bermacam jenis produk dan ragam kebutuhan suatu kredit. Menurut Veithzal dan Andria, sifat kredit memiliki pengertian yang terkait dengan “perkembangan baki debit sejak kredit ditarik/dipergunakan sampai dengan kredit dilunasi”. Kredit berdasarkan sifatnya dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kredit atas dasar transaksi satu kali (*eenmalig*), yaitu kredit yang hanya diberikan untuk sekali pemakaian selama jangka waktu kredit.
- b. Kredit atas dasar transaksi berulang. Kredit ini dinamakan juga dengan istilah kredit *revolving*, yakni fasilitas kredit dapat digunakan secara berulang dalam hal batas maksimum kredit (plafon) memungkinkan dan jangka waktu kredit masih berlaku.
- c. Kredit atas dasar penurunan plafon secara berangsur-angsur (*aflopended plafond*). Pelunasan kredit ini dilakukan secara berangsur, baik bunga maupun pokok ditambah bunga, secara teratur hingga jangka waktu kredit yang telah disepakati. Pada umumnya, dalam praktek perbankan mengenal apa yang disebut kredit rekening Koran (*overdraft loan*), kredit atas permintaan (*demand loan*), Kredit dengan angsuran (*term loan*). Ketiga bentuk kredit tersebut, merepresentasikan ketiga jenis kredit berdasarkan

sifatnya sebagaimana dimaksud di atas. Dilihat dari keperluan dan tujuan penggunaannya, kredit dapat digolongkan kedalam kredit produktif dan kredit konsumtif. Kredit produktif umumnya berdasarkan nilai kredit terbagi menjadi kredit komersial dan kredit retail. Menurut Hasanuddin Rahman, kredit produktif dimaksudkan sebagai kredit yang diberikan untuk mendukung usaha debitur dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Secara sederhana dapat dibagi dalam bentuk kredit modal kerja dan kredit kredit investasi. Kredit modal kerja ditujukan guna memenuhi kebutuhan modal kerja guna memenuhi pembiayaan proses produksi dalam jangka pendek. Termasuk dalam kebutuhan ini umpamanya pembelian bahan baku, penutupan piutang jangka pendek, biaya eksploitasi barang modal, dan lain-lain. Sedangkan kredit investasi disediakan untuk mendukung investasi perusahaan dalam rangka pengadaan barang modal untuk perbaikan proses produksi seperti pembelian mesin-mesin atau alat-alat produksi baru, perluasan tempat usaha seperti tanah, bangunan pabrik dan lain-lain.

Kredit bermasalah merupakan penyebutan untuk kredit-kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Dengan demikian, kredit macet merupakan bagian dari kredit bermasalah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas

Aset Bank Umum bahwa “bank wajib melakukan penilaian kualitas aset sesuai dengan Peraturan bank Indonesia ini”. Kualitas aset harus dijaga dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam hal penyediaan dana. Berdasarkan penilaian terhadap kualitas aset, maka kualitas kredit ditetapkan menjadi:

- a. Lancar;
- b. Dalam Perhatian khusus;
- c. Kurang Lancar;
- d. Diragukan; atau
- e. Macet.

Penentuan penggolongan kualitas kredit didasarkan pada penilaian terhadap prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan bayar. Pertimbangan atas kualitas kredit harus dilakukan dengan memperhatikan “signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen”, serta “relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan”. Adapun yang dimaksudkan dengan komponen-komponen diatur dalam Pasal 11 PBI No. 14/15/PBI/2012 yang berbunyi:

(1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. potensi pertumbuhan usaha;
- b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
- c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
- e. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

(2) Penilaian terhadap kinerja debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. perolehan laba;
- b. struktur permodalan;
- c. arus kas; dan
- d. sensitivitas terhadap risiko pasar.

(3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga;

- b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
- c. kelengkapan dokumentasi kredit;
- d. kesesuaian penggunaan dana; dan
- e. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Berdasarkan keseluruhan penggolongan kualitas kredit dimaksud, kategori kredit bermasalah atau NPL dimulai sejak kualitas kredit masuk Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Salah satu alasan juga mengapa bank perlu mengelola kredit bermasalah, oleh karena bank diwajibkan untuk melakukan penyisihan penghapusan asset (PPA) sebagai upaya mitigasi risiko kreditnya. Penyisihan atau pencadangan ini untuk kredit bermasalah dibebani dengan persentase cukup besar dan akan berpengaruh terhadap perolehan laba.

Sedemikian besar pengaruh kredit bermasalah terhadap kesehatan bank, maka sudah sewajarnya bank akan berusaha secepat dan seefisien mungkin untuk menanganinya. Dalam proses penanganannya ini terkandung potensi sengketa dengan pihak debitur dalam hal kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat dalam penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi. Pada umumnya, sengketa akan lebih mungkin terjadi pada saat kualitas kredit memasuki tahapan kredit macet.

Sementara untuk penilaian terhadap GCG/ Tata Kelola yang baik dilakukan sehubungan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik oleh manajemen bank. Prinsip-prinsip dimaksud yakni:

- a. *Transparansi*, yang dimaksud adalah keterbukaan dalam hal mengungkapkan informasi yang material dan relevan serta dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan.
- b. *Akuntabilitas (accountability)*. Hal ini terkait dengan struktur organisasi dalam arti kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban organ bank dalam rangka pengelolaan bank yang efektif.
- c. *Pertanggungjawaban (Responsibility)*, yakni kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat dalam melaksanakan manajemen bank.
- d. *Independensi (independency)*. Profesionalitas dalam pengelolaan bank tanpa terpengaruh oleh tekanan pihak manapun mesti menjadi ciri dalam pengelolaan bank.
- e. *Kewajaran (Fairness)*, yang dimaksudkan adalah pemenuhan kewajiban hak-hak diantara para stakeholder bank mesti didasarkan prinsip yang adil dan setara. Secara prinsip kedua faktor *Risk Based Bank Rating (RBBR)* terdahulu yakni profil risiko dan Tata Kelola yang baik akan mempengaruhi kedua faktor RBBR lainnya yakni

rentabilitas dan permodalan. Dalam hal suatu bank dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dan memiliki profil risiko rendah maka dapat diharapkan kinerja rentabilitas dan permodalan akan terdukung. Sebaliknya, jika suatu bank memiliki risiko yang tinggi karena dikelola dengan tidak memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik, kerugian akan dialami dan hal tersebut akan membutuhkan permodalan yang tidak terdukung dari hasil operasional bank secara organik. Rentabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan bank menghasilkan pendapatan dengan sumber-sumber pendapatan yang baik dan memiliki ketahanan dalam jangka panjang. Sedangkan yang dimaksudkan dengan faktor permodalan dimaksudkan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan modal yang dipersyaratkan termasuk pengelolaan modal itu sendiri. Dari hasil penilaian ke empat faktor kesehatan bank tersebut, maka akan diperoleh hasil akhir dalam 5 (lima) peringkat komposit (PK) yang terbagi dalam PK-1, PK-2, PK-3, PK-4, PK-5 atau secara berturut-turut mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat (PK-1 dan PK-2), bank secara umum cukup sehat (PK-3), bank yang secara umum kurang sehat (PK-4), dan bank yang secara umum tidak sehat (PK-5). Menurut paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa risiko kredit

berdampak apabila suatu bank memiliki kredit bermasalah yang besar melebihi ketentuan batas maksimum yang telah ditetapkan. Hal demikian dapat disebabkan karena pengelolaan bank tidak memenuhi unsur-unsur GCG bank yang sehat, sekaligus mempengaruhi juga rating GCG yang tidak baik. Akibatnya, baik rentabilitas maupun permodalan akan terpengaruh kerugian yang disebabkan. Pada akhirnya kesehatan bank akan terganggu dan tidak mustahil mengarah pada kategori bank yang tidak sehat. Dalam situasi tertentu, seperti krisis ekonomi, apabila banyak bank yang tidak sehat, perbankan secara keseluruhan menjadi terganggu kesehatannya yang berimplikasi terhadap perekonomian secara nasional atau bahkan internasional. praktek penanganan sengketa kredit bermasalah.

Pada dasarnya penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan mempergunakan beberapa cara mulai dari negosiasi sampai pada tindakan hukum (*legal action*). Pada tahapan kredit kurang lancar, upaya negosiasi untuk tujuan pembayaran tunggakan baik pokok maupun bunga masih sangat besar. Apabila tunggakan tersebut diselesaikan maka kredit akan kembali lancar dan keluar dari golongan kredit bermasalah. Pada tahapan kredit diragukan, upaya penyelamatan kredit umumnya mulai dipertimbangkan. Sedangkan pada tahapan kredit macet, meskipun upaya penyelamatan masih

memungkinkan namun proses penjualan aset dan/atau tindakan hukum melalui eksekusi jaminan atau gugatan mulai terbuka. Pada tahap awal penanganan, faktor yang paling utama yang biasanya dipertimbangkan oleh bank adalah faktor itikad baik debitur. Salah satu kriteria penentuan kualitas kredit menyebutkan hubungan antara kreditur (bank) dengan debitur (peminjam) menjadi ukuran kategori/golongan kredit. Pada golongan kualitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet, hubungan kreditur dan debitur diindikasikan mulai memburuk. Berdasarkan hubungan demikian, maka pada prakteknya, dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah, bank akan terlebih dahulu mempertimbangkan faktor itikad baik sebagai salah satu faktor awal dalam strategi penanganannya. Selain itu, prospek usaha akan juga menjadi pertimbangan untuk mendapatkan kesimpulan bagaimana suatu kredit bermasalah harus ditangani. Dengan memperhatikan faktor itikad baik dan prospek usaha debitur, berdasarkan matrix yang dibuat, dapat diperoleh 4 (empat) variabel, yakni: itikad baik, itikad tidak baik, prospek usaha baik, prospek usaha tidak baik. Matriks dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut: kelompok A dianggap debitur yang beritikad baik dengan prospek usaha masih baik. Tindakan yang dilakukan dapat dengan merestruktur kreditnya, atau debitur diminta untuk menjual agunan secara sukarela, atau dengan mengalihkan hutangnya sebagai penyertaan modal. Sedangkan

kelompok B, debitur memiliki itikad baik hanya prospek usahanya kurang baik. Langkah yang diambil dapat dengan penjualan agunan secara sukarela, atau penyerahan agunan, atau likuidasi usaha atas inisiatif sendiri. Kategori kedua kelompok debitur ini masih dapat dikatakan sebagai golongan debitur yang kooperatif. Penanganan debitur C dan D agak berbeda karena itikad debitur kelompok ini tergolong tidak kooperatif. Tindakan hukum melalui pengadilan lazim ditempuh oleh bank, baik dengan mengajukan gugatan, eksekusi hak tanggungan ataupun dengan mengajukan kepailitan.

Matrix diatas memperlihatkan bahwa kemungkinan terbesar sengketa kredit bermasalah dapat terjadi hanya pada kelompok debitur C dan D. Dalam prakteknya, penyelesaian kredit bermasalah berbeda dengan penyelesaian sengketa kredit bermasalah. Sebagaimana telah dikemukakan, penanganan kredit bermasalah dimulai dengan negosiasi sampai dengan upaya melalui jalur hukum. Penanganan atau penyelesaian kredit bermasalah umumnya masih dilalui dengan cara baik-baik melalui metode negosiasi. Sedangkan jalur hukum ditempuh apabila kredit bermasalah tersebut telah menjadi sengketa dimana kedua belah pihak tidak lagi menemukan titik temu penyelesaian. Kelaziman pada praktek perbankan, apabila penyelesaian kredit bermasalah masih dimungkinkan secara baik-baik, maka terdapat suatu jalan penyelesaian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak yakni melalui

mekanisme restrukturisasi kredit. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk menyetatkan kembali kredit yang telah diterima debitur dengan harapan dapat mengurangi potensi kerugian bagi kedua belah pihak. Namun, proses restrukturisasi memerlukan beberapa persyaratan agar mendapatkan hasil yang efektif. Pasal 57 ayat (1) PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menentukan bahwa restrukturisasi kredit wajib untuk dilakukan analisis atas dasar prospek usaha debitur dan kemampuan bayar. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pasal 1 angka 26 PBI Nomor 14/15/PBI/2012 dimaksud, menyebutkan restrukturisasi dapat dilakukan antara lain melalui :

- a. penurunan suku bunga kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Apabila suatu kredit bermasalah telah disepakati untuk dilakukan restrukturisasi, maka pihak bank maupun pihak debitur akan melakukan penandatanganan akta restrukturisasi sesuai dengan cara-cara tersebut diatas. Pada umumnya cara-cara tersebut diatas dapat dilakukan secara gabungan

atau kombinasi. Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Melalui Pengadilan Pada dasarnya penyelesaian sengketa kredit bermasalah oleh bank melalui pengadilan selalu dilakukan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya penyelesaian secara baik-baik ditempuh dan tidak berhasil. Salah satu alasan, mengapa bank sedikit menghindari penyelesaian melalui pengadilan yakni karena bank berusaha untuk menjaga juga nama baik/reputasinya. Penyelesaian melalui pengadilan akan terekspose secara umum. Sebagai lembaga kepercayaan, bank akan menjaga reputasinya yang dianggap dapat menurun apabila masyarakat melihat terlalu banyak kredit bermasalah yang terjadi pada bank tersebut. Namun demikian, dalam upaya mengembalikan dana masyarakat yang tertahan pada kredit bermasalah, pada akhirnya bank harus pula menempuh langkah hukum melalui pengadilan agar terdapat kepastian penyelesaian. Tentu penyelesaian semacam ini bukan merupakan winwin solution. Kedua belah pihak akan ada yang merasa dikalahkan/dirugikan dan dilain pihak akan ada yang merasa diuntungkan walaupun belum tentu benar-benar untung. Dalam prakteknya, bank akan mengajukan langkah hukum yang sesuai dengan agunan yang dimiliki. Dalam hal agunan berupa barang tidak bergerak yang dibebani dengan hak tanggungan, maka bank akan mengajukan proses eksekusi berdasarkan hak tanggungan sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungjawab Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (dikenal dengan nama Undang-Undang Hak Tanggungan) dan proses hukum acara yang berlaku. Apabila yang menjadi agunan adalah benda bergerak, maka proses eksekusi yang diajukan akan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia (dikenal dengan Undang-Undang Fidusia) dan hukum acara yang berlaku.

Apabila suatu kredit bermasalah telah disepakati untuk dilakukan restrukturisasi, maka pihak bank maupun pihak debitur akan melakukan penandatanganan akta restrukturisasi sesuai dengan cara-cara tersebut diatas. Pada umumnya cara-cara tersebut diatas dapat dilakukan secara gabungan atau kombinasi. penyelesaian sengketa kredit bermasalah melalui pengadilan pada dasarnya penyelesaian sengketa kredit bermasalah oleh bank melalui pengadilan selalu dilakukan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya penyelesaian secara baik-baik ditempuh dan tidak berhasil. Salah satu alasan, mengapa bank sedikit menghindari penyelesaian melalui pengadilan yakni karena bank berusaha untuk menjaga juga nama baik/reputasinya. Penyelesaian melalui pengadilan akan terekspose secara umum. Sebagai lembaga kepercayaan, bank akan menjaga reputasinya yang dianggap dapat menurun apabila masyarakat melihat terlalu banyak kredit bermasalah yang terjadi pada bank tersebut. Namun demikian, dalam upaya mengembalikan

dana masyarakat yang tertahan pada kredit bermasalah, pada akhirnya bank harus pula menempuh langkah hukum melalui pengadilan agar terdapat kepastian penyelesaian. Tentu penyelesaian semacam ini bukan merupakan winwin solution. Kedua belah pihak akan ada yang merasa dikalahkan/dirugikan dan dilain pihak akan ada yang merasa diuntungkan walaupun belum tentu benar-benar untung. Dalam prakteknya, bank akan mengajukan langkah hukum yang sesuai dengan agunan yang dimiliki. Dalam hal agunan berupa barang tidak bergerak yang dibebani dengan hak tanggungan, maka bank akan mengajukan proses eksekusi berdasarkan hak tanggungan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (dikenal dengan nama Undang-Undang Hak Tanggungan) dan proses hukum acara yang berlaku. Apabila yang menjadi agunan adalah benda bergerak, maka proses eksekusi yang diajukan akan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia (dikenal dengan Undang-Undang Fidusia) dan hukum acara yang berlaku. Setelah berlakunya undang-undang kepailitan yang sekarang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Utang (dikenal dengan Undang-Undang Kepailitan), maka perbankan banyak memanfaatkan produk hukum ini untuk penyelesaian kredit bermasalah terutama yang tidak

memiliki agunan atau tidak mempunyai hak preferensi seperti hak tanggungan atau fidusia. Dalam keadaan ini, kedudukan bank dikatakan sebagai kreditur konkuren.

Proses Eksekusi Berdasarkan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Hak Tanggungan diatur bahwa dalam hal debitur cidera janji objek hak tanggungan akan dijual melalui pelelangan umum berdasarkan tata cara yang berlaku sebagai pelunasan hutangnya. Pelunasan ini merupakan hak mendahulu dari kreditur-kreditur lainnya dan didasarkan pada hak pemegang Hak Tanggungan pertama serta titel eksekutorial dari hak tanggungan. Pengertian titel eksekutorial adalah titel yang memberikan pada suatu akta suatu kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*final and binding*).

Proses eksekusi hak tanggungan oleh pihak bank dimulai dengan pengajuan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan yurisdiksi yang telah disepakati semula. Permohonan mesti diajukan oleh pihak bank yang dalam hal ini diwakili oleh direktur yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar bank, baik dengan memberikan kuasa kepada karyawan bank atau kepada pengacara yang ditunjuk. Permohonan eksekusi harus dilampirkan paling tidak bukti-bukti yang diperlukan seperti sertipikat hak tanggungan, sertipikat tanah objek hak tanggungan, surat teguran pihak

bank kepada debitur sebagai bukti adanya wanprestasi/cidera janji debitur yang mempunyai hutang kepada bank. Bukti-bukti demikian biasanya dalam praktek harus dilekatkan materai sesuai ketentuan yang berlaku atau dilakukan terlebih dahulu pemeteraian di kantor pos. Berdasarkan permohonan eksekusi dimaksud, setelah memeriksa semua persyaratan yang diperlukan, Ketua Pengadilan Negeri akan melakukan pemanggilan kepada debitur untuk menghadap dalam rangka pemberian teguran/ anmaaning kepada debitur untuk melakukan pembayaran atas kredit yang terhutang dimaksud. Apabila debitur sebagai termohon eksekusi hadir dan mengakui adanya hutang dimaksud, termohon eksekusi akan diberikan waktu 8 hari untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun, jika termohon eksekusi tidak hadir, yang bersangkutan akan dipanggil sekali lagi. Setelah jangka waktu yang diberikan maupun pemanggilan dilakukan secara patut terlampaui, Pengadilan akan mengeluarkan penetapan sita dan akan meletakkan sita eksekusi atas objek hak tanggungan yang diajukan eksekusinya. Juru sita yang ditunjuk akan meletakkan sita dimaksud, membuat berita acara sita dan kemudian mendaftarkan pelaksanaan sitanya pada Kantor Badan Pertanahan Nasional. Ketua Pengadilan Negeri, setelah 8 (delapan) hari sejak sita eksekusi terlewat, akan mengeluarkan penetapan lelang eksekusi dengan memerintahkan juru sita yang ditunjuk melakukan penjualan lelang secara

umum melalui pejabat Kantor lelang yang berwenang. Sebelum penjualan lelang dilaksanakan, rencana penjualan lelang harus diumumkan terlebih dahulu dalam surat kabar yang terbit dimana objek lelang berada atau yang terbit secara nasional setidaknya 2 (dua) kali. Penjualan lelang akan dilakukan oleh pejabat lelang yang ditunjuk dan dibuatkan risalah lelangnya. Berdasarkan risalah lelang ini pembeli lelang akan dapat membalik namakan objek lelang yang dibeli ke atas nama pembeli. Pihak bank akan menerima hasil lelang dan membukukan pada kredit debitur termohon eksekusi sebagai pembayaran. Debitur / termohon eksekusi dapat melakukan bantahan / perlawanan dengan mengajukan gugatan bantahan kepada Pengadilan negeri pelaksana eksekusi dengan disertai alasan-alasannya. Jika gugatan bantahan dikabulkan, proses eksekusi akan ditunda. Sebaliknya jika tidak dikabulkan maka, eksekusi akan terus dilaksanakan. Penjualan agunan objek hak tanggungan, selain dengan meminta pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan dengan secara sukarela dibawah tangan atas dasar kesepakatan kreditur maupun debitur atau penjaminnya dalam hal agunan milik penjamin. Pelaksanaan penjualan demikian harus dilakukan dengan persyaratan telah dilakukan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan telah dilakukan pengumuman pada paling sedikit 2 (dua) surat kabar setempat. Penjualan dapat dilaksanakan setelah 1 bulan

setelah pemberitahuan tersebut dan tidak ada pihak yang berkeberatan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/KMK/01/1996 tanggal 25 Januari 1996 yang kemudian dirubah dengan PMK Nomor 113/PMK.06/2019 dan Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang Dan lelang Negara (BUPLN) Nomor 01/PN/1996 telah dimungkinkan penjualan barang agunan melalui balai lelang swasta, namun sifatnya sukarela dan non eksekusi. Penjualan oleh balai lelang swasta ini seolah-olah merupakan eksekusi hak tanggungan padahal sebenarnya bukan. Kehadiran balai lelang swasta disini adalah sebagai fasilitator penjualan lelang sukarela yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN).

Proses Eksekusi Berdasarkan Fidusia Proses eksekusi untuk agunan-agunan yang diikat secara fidusia hampir tidak jauh berbeda dengan proses eksekusi berdasarkan hak tanggungan. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia yang mulai diberlakukan pada tanggal 30 September 1999 mengatur pelaksanaan eksekusi atas agunan yang diikat fidusia ebagai berikut:

- (1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;

- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Dalam prakteknya, bank akan mengikuti ketentuan yang telah diatur demikian untuk penyelesaian sengketa kredit bermasalahnya. Penjualan benda agunan berdasarkan kekuasaan sendiri oleh penerima fidusia (parate eksekusi) jarang dilakukan. Demikian juga dengan penjualan secara sukarela karena penyelesaian kredit bermasalah telah menjadi sengketa dimana kedua belah pihak telah tidak mencapai titik temu penyelesaian. Pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 29 ayat (1.a) Undang Undang Fidusia sebagaimana dimaksudkan diatas akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam hukum acara yang berlaku yakni Bagian kelima Bab IX H.I.R (Het Herzien Indonesisch Reglement/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui) tentang Menjalankan Putusan Hakim. Dengan adanya titel eksekutorial pada sertipikat Jaminan fidusia maka menurut Pasal 224 HIR dalam hal menjalankan putusan hakimnya sama dengan putusan hakim (yang sudah berkekuatan hukum tetap) dan dilaksanakan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan negeri dengan mengacu pada pasal-pasal HIR tentang

menjalankan putusan hakim dimaksud diatas. Menurut Pasal 196 ayat (3) H.I.R, Pihak Bank harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan negeri sesuai yurisdiksi yang telah disepakati. Permohonan diajukan dengan menyertakan bukti-bukti yang diperlukan seperti sertipikat jaminan fidusia, bukti pendaftaran, perjanjian kredit yang mendasari, jumlah hutang yang ditagih dan lain-lain.

- (2) Berdasarkan permohonan, Ketua Pengadilan Negeri akan melakukan pemanggilan untuk dilakukan teguran (*aanmaaning*). Jika dalam waktu 8 hari tidak dilakukan penyelesaian hutang yang dijamin dengan fidusia, maka juru sita dari kepaniteraan Pengadilan negeri akan melakukan penyitaan barang objek fidusia sesuai penetapan sita yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Terhadap sitaan yang dilakukan, dibuat berita acara sita dan menunjuk siapa yang diberikan tanggung jawab untuk menyimpan barang sitaan dimaksud. Barang objek fidusia yang telah dilakukan sitaan, selanjutnya akan diajukan penjualan melalui Kantor Lelang Negara setempat. Penetapan Lelang eksekusi akan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai dasar pelaksanaan penjualan lelang. Penetapan ini dikeluarkan atas dasar permintaan pemohon eksekusi sekurangny 8 (delapan) hari setelah hari dan tanggal penyitaan. Lelang akan dilaksanakan pada hari lelang yang telah ditetapkan setelah sebelumnya dilakukan

pengumuman setidaknya pada surat kabar yang terbit di kota dimana barang yang akan dilelang berada. Berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri, pejabat kantor lelang yang ditunjuk akan melakukan lelang secara terbuka untuk umum dan membuat risalah lelangnya.

Proses Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Melalui Kepailitan
Sejak krisis moneter tahun 1998, proses penyelesaian hutang piutang melalui kepailitan mulai banyak digunakan. Demikian juga perbankan, terutama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), banyak memanfaatkan dalam penyelesaian sengketa kredit bermasalah yang ditanganinya. Sebagaimana ternyata dari salah satu pertimbangan ditetapkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, disebutkan bahwa kebutuhan untuk menciptakan kepastian hukum terutama untuk kalangan dunia usaha dalam mengatasi penyelesaian hutang piutang merupakan hal mendesak. Dengan hadirnya peraturan perundangan mengenai kepailitan diharapkan dapat memberikan jawaban atas kebutuhan tersebut.

Salah satu pertimbangan perbankan mulai memanfaatkan lembaga penyelesaian hutang piutang ini, tidak dapat dilepaskan dari kondisi agunan/jaminan yang diserahkan oleh debitur. Dalam praktek pemberian kredit, tidak semua kredit dapat dijamin 100% oleh jaminan berupa benda

bergerak atau benda tidak bergerak atau yang disebut *secured collateral*. Untuk debitur-debitur tertentu yang biasanya masuk kategori debitur besar prosentase *secured collateral* mungkin saja kecil. Hal ini dimungkinkan karena pertimbangan *cashflow* dan prospek bisnisnya lebih mengemuka, disamping nama baik dari debitur dan lain-lain faktor yang menjadi pertimbangan. Semakin kecil ratio *Secured Collateral*, semakin tinggi risiko dari kredit tersebut. Posisi bank juga menjadi relatif lemah jika terjadi masalah dengan kredit yang diberikan. Sebelum lembaga kepailitan diperhatikan, perbankan biasanya mengambil jalan gugatan biasa ke pengadilan. Persoalannya, tak jarang bank memerlukan waktu yang cukup panjang dari proses gugat menggugat tersebut. Hadirnya Undang-Undang Kepailitan seolah membuka jalan bagi perbankan untuk menyelesaikan sengketa kredit bermasalah yang dihadapi. Posisi sebagai kreditur konkuren minimal mendapatkan jalan keluar untuk memperoleh penyelesaian masalah secara lebih cepat. Terlepas dari berapa banyak kreditur setara lainnya yang ada. Disamping itu, Peraturan kepailitan terus dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Saat ini, Undang-Undang Kepailitan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dikenal UU KPKPU. Dengan mengacu pada ketentuan dari pasal-pasal UU KPKU, maka dalam melakukan

pengajuan pailit bank harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan di wilayah debitor berdomisili atau berkedudukan secara hukum. Pengajuan ini harus diwakili oleh seorang advokat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani seorang atau lebih direktur bank sesuai anggaran dasar. Panitera pengadilan akan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah permohonan didaftarkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal pendaftaran. Selanjutnya, sidang pemeriksaan permohonan akan dilakukan dalam waktu 20 hari terhitung dari tanggal pendaftaran. Debitur wajib untuk dipanggil oleh pengadilan melalui juru sita paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama dimulai. Pemanggilan dilakukan dengan surat kilat tercatat. Putusan Pengadilan atas permohonan pailit harus telah diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan dimaksud. Dihitung secara keseluruhan, maka sejak tanggal pendaftaran permohonan pailit, putusan pailit telah akan diperoleh dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pendaftaran. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, Putusan pernyataan pailit akan dikabulkan sepanjang syarat terdapat 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak ada pembayaran untuk sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁴⁴ Persoalan tidak berhenti sampai disitu. Jika pihak debitor/ termohon pailit tidak dapat

menerima hasil putusan pengadilan, ia dapat mengajukan permohonan kasasi. Berbeda dengan gugatan biasa yang dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, upaya hukum dalam perkara kepailitan hanya kasasi. Permohonan mana harus diajukan 8 (delapan) hari sejak putusan permohonan pernyataan pailit diucapkan. Proses pada tingkatan kasasi di Mahkamah Agung juga dibatasi waktunya. Dalam 60 hari sejak permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung, putusan permohonan kasasi sudah harus diucapkan. Terhadap putusan permohonan pernyataan pailit yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap masih dapat diajukan peninjauan kembali. Proses yang diperlukan serupa dengan pengajuan permohonan kasasi. Proses lanjutan setelah diucapkan putusan pernyataan pailit adalah dilakukannya pencocokan piutang para kreditor. Kurator yang diangkat akan melakukan pencocokan perhitungan piutang. Pengangkatan kurator dilakukan bersamaan dengan pengangkatan hakim pengawas pada saat putusan pernyataan pailit. Pencocokan piutang harus disepakati oleh semua kreditor. Setelah pencocokan, kurator akan melakukan pemberesan dan menjual seluruh harta pailit. Penjualan harta pailit harus dilakukan secara terbuka dimuka umum sesuai tata cara yang diatur dalam perundang-undangan. Hasil dari penjualan selanjutnya dibagikan kepada para kreditor

yang piutangnya telah dicocokkan. Dengan dilaksanakannya pembayaran maka berakhirilah kepailitan.

Dalam penyelesaian kredit bermasalah yang termuat di dalam dokumen penyelesaian kredit dimana dokumen tersebut memuat:

- 1.Surat permohonan nasabah peminjam (dalam rangka penyelesaian kredit secara damai)
- 2.Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)
- 3.Berita acara negosiasi dengan debitur
- 4.Surat pernyataan kesanggupan untuk menjual asset atau agunan dari nasabah peminjam (untuk penyelesaian kredit dengan cara penjualan agunan)
- 5.Hasil pemeriksaan dan penilaian agunan terakhir (dalam rangkap penyelesaian kredit)
- 6.Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit (MAPK) yang telah ditandatangani oleh pejabat pemrakarsa kredit.

Dokumen tersebut diatas ada pula disebut dokumen usulan penyelesaian kredit melalui saluran hukum dan atau bantuan pihak ke III, sebagai berikut:

1. LKN dalam rangka penyelesaian kredit yang telah ditandatangani olehdebitur. Apabila debitur tidak dapat dikunjungi atau tidak bersedia tandatangan dalam LKN, maka kondisi tersebut agar dinyatakan dalam MAPK.

2. Hasil pemeriksaan dan penilaian agunan terakhir (dalam rangka penyelesaian kredit).
3. Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit (MAPK) yang telah ditandatangani oleh pejabat pemrakarsa kredit

Setelah pelaksanaan penyelesaian kredit berlangsung dengan *system resconditioning* (persyaratan kembali) maka para pejabat penyelesaian kredit wajib melakukan pemantauan penyelesaian kredit khususnya terhadap kredit yang dilakukan dengan cara angsuran guna memastikan ketaatan kreditur dalam melakukan pembayaran sesuai putusan penyelesaian kredit yang dilakukan oleh Bank. Apabila nasabah peminjam dalam penyelesaian kredit bermasalahnya kembali mengalami kesulitan pembayaran, maka pejabat penyelesaian kredit menyusun langkah-langkah yang akan diambil kemudian dalam rangka memperlancar kembali angsuran pembayaran kredit dari nasabah peminjam. Dalam rangka pengawasan atas putusan penyelesaian kredit di Bank.

2. Kendala-kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah pada debitur wanprestasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Ada beberapa hal yang paling dominan yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian kredit bermasalah yaitu:

1. Debitur tidak beritikad baik, dimana sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh kreditur diketahui bahwa debitur sebenarnya

mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan kredit kepada bank sebagai kreditur, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajiban kreditnya.

2. Debitur mengalami masalah ekonomi, dimana debitur tidak bisa mengelolanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada bank sebagai debitur.
3. Debitur tidak dapat melengkapi dokumen-dokumen yang wajib dipenuhi sebagai syarat dalam pemberian kredit. Pemberian jaminan terhadap pelaksanaan kredit oleh debitur tidak didukung oleh dokumen yang lengkap, sehingga bank tidak dapat menerima jaminan tersebut sebagai syarat untuk pemberian kredit tersebut.
4. Debitur yang akan diberikan kredit oleh Bank tidak kooperatif dalam menjalani proses penurutan, sehingga cenderung menutup-nutupi data-data yang seharusnya diberikan oleh debitur tersebut kepada bank dan pada akhirnya bank tidak dapat meluluskan permohonan kredit yang diajukan oleh debitur yang tidak kooperatif tersebut. Itikad tidak baik nasabah peminjam dalam menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada bank selaku kreditur sudah terlihat sejak tahap pra restrukturisasi dilaksanakan. Nasabah

peminjam/ debitur tidak berinisiatif dan tidak secara aktif melakukan negosiasi dengan bank selaku kreditur. Disamping itu, nasabah peminjam berusaha menutupi keadaan perusahaan yang sesungguhnya kepada bank selaku kreditur sesuai dengan alur proses restrukturisasi kredit maka langkah pertama dalam proses tersebut adalah persiapan informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi meliputi dokumen-dokumen hutang, laporan keuangan, kegiatan operasional perusahaan dan strategi usaha perusahaan. Dalam penyampaian informasi tersebut nasabah peminjam selaku debitur kurang terbuka atau kurang lengkap.

5. Memberikan informasi kepada bank selaku kreditur, yang mengakibatkan langkah pengambilan keputusan yang diambil pihak bank dalam melakukan restrukturisasi kredit bermasalah tersebut menjadi kurang tepat, sehingga mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam proses restrukturisasi. Nasabah peminjam selaku debitur berupaya memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kondisi perusahaan sehingga seolah-olah kondisi perusahaan mengalami kesulitan ekonomi, padahal kondisi yang sebenarnya tidak demikian. Hal ini dimaksudkan oleh nasabah peminjam selaku debitur agar nasabah peminjam dapat menunda kewajiban pembayaran kreditnya sehingga dapat diberikan keringanan oleh pihak bank dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit dengan pemotongan bunga angsuran yang telah

tertunggak, pemotongan bunga yang akan berjalan dan pemotongan hutang pokok yang menjadi kewajiban dari nasabah peminjam tersebut.

Tindakan nasabah peminjam yang tidak transparan dalam memberikan informasi terhadap kondisi perusahaannya, akan merugikan pihak bank karena terjadinya penundaan pembayaran oleh nasabah peminjam berarti terjadinya pengurangan modal pihak bank dalam melaksanakan operasionalnya sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Hambatan lainnya yang ditemui di lapangan oleh terhadap debitur adalah bahwa debitur berupaya untuk mengamankan aset-aset agar tidak diketahui oleh bank, sehingga dalam pelaksanaan restrukturisasi oleh pihak bank debitur seolah-olah sudah tidak lagi memiliki aset-aset lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh bank dalam pemberian restrukturisasi.

6. Debitur cenderung sulit ditemui oleh pihak bank dalam pelaksanaan negosiasi untuk kebijakan pemberian restrukturisasi, sehingga pihak bank memandang debitur yang sulit ditemui tersebut tidak layak untuk diberikan restrukturisasi. Dalam mengatasi jenis hambatan tersebut di atas pihak bank selaku kreditur akan mengambil langkah-langkah untuk tidak merestrukturisasi kredit bermasalah dari nasabah peminjam tersebut apabila sudah terbukti secara nyata nasabah peminjam tidak memiliki itikad baik dalam melakukan penyelesaian pembayaran kewajiban kreditnya. Langkah-

langkah yang ditempuh oleh kreditur terhadap nasabah yang tidak memiliki itikad baik tersebut adalah dengan menempuh jalur hukum yaitu dengan memberikan somasi terhadap nasabah peminjam tersebut, dan apabila somasi tersebut tidak diindahkan maka akan dilanjutkan dengan penjualan barang agunan secara di bawah tangan oleh pihak bank selaku kreditur. Apabila penjualan secara di bawah tangan terhadap barang agunan milik nasabah peminjam selaku debitur tidak berhasil dilaksanakan maka akan ditempuh saluran hukum lainnya yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri secara perdata terhadap barang-barang milik nasabah peminjam sebagai agunan yang belum diikat dengan sempurna dengan jaminan hak tanggungan atau dengan jaminan fidusia. Langkah hukum lainnya yang dapat ditempuh oleh pihak bank selaku debitur adalah dengan menempuh upaya hukum melakukan Para eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Apabila kinerja perusahaan menurun akan mengakibatkan turunnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi terjadinya keterlambatan pembayaran gaji pegawai menyebabkan pula keterlambatan dalam pembayaran kredit. Bila keadaan ini tidak ditangani dengan tepat maka dapat menyebabkan kredit bermasalah bagi bank. Terjadinya musibah pada nasabah peminjam seperti meninggal

dunia sementara keluarga nasabah peminjam tidak melaporkan keadaan nasabah peminjam kepada perusahaan atau bank. Hal ini dapat menghambat ketepatan waktu pembayaran kredit dan menyebabkan bank mengalami kerugian karena tidak adanya pihak yang memenuhi kekurangan kewajiban nasabah peminjam. Kurang baiknya pengelolaan usaha yang dilakukan oleh nasabah peminjam (manajemen usaha yang salah), sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan yang serius dari segi keuangan perusahaan yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan dalam pembayaran kredit. Pada tahap awal langkah yang ditempuh oleh Bank dalam menangani kredit bermasalah adalah dengan menempuh tahap prakarsa penyelesaian kredit.

Apabila suatu kredit bermasalah dinilai layak oleh *account officer* untuk dilakukan restrukturisasi maka akan di buat surat tugas secara tertulis untuk melakukan penanganan secara bertahap terhadap restrukturisasi kredit yang dinilai layak tersebut. Surat tugas ditandatangani oleh kepala Bank dan juga ditandatangani oleh pejabat yang ditugaskan untuk melaksanakan restrukturisasi kredit tersebut yaitu *account officer* dari Bank tersebut. *Account officer* dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan restrukturisasi terlebih dahulu melakukan negosiasi penyelesaian kredit terhadap nasabah peminjam yang mengalami masalah dalam pembayaran kredit tersebut. Negosiasi penyelesaian kredit oleh *account officer* pada

prinsipnya dapat dilakukan setiap saat, baik sebelum maupun sesudah analisis dan evaluasi penanganan kredit bermasalah tersebut untuk dapat direstrukturisasi.

Negosiasi kredit sebelum analisis dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk dapat mendapatkan gambaran awal serta pandangan yang sama mengenai rencana penyelesaian kredit oleh nasabah peminjam. Hasil negosiasi dari *account officer* dan nasabah peminjam tersebut dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) oleh *account officer*. Selain negosiasi sebelum analisis dan evaluasi dapat pula dilakukan negosiasi setelah analisis dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai jenis dan syarat penyelesaian kredit. Hasil dari negosiasi antara *account officer* dan nasabah peminjam dituangkan ke dalam berita acara penyelesaian kredit. Dalam berita acara penyelesaian kredit tersebut dicantumkan antara lain adalah :

- a. Kesepakatan berlaku penyelesaian kredit apabila telah mendapatkan putusan kredit dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- b. Apabila kesepakatan telah disetujui maka persetujuan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah peminjam.

c. Apabila nasabah peminjam tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana kesepakatan. Apabila terjadi wanprestasi sejak tanggal diberlakukannya kesepakatan, maka kesepakatan menjadi batal dan kewajiban nasabah peminjam kepada perjanjian semula sesuai surat hutang.

Kredit yang diselesaikan, wajib dianalisis dan dievaluasi untuk mendapatkan alternatif penyelesaian kredit yang optimal bagi bank. Analisis dan penyelesaian kredit meliputi:

1. Perhitungan kuantitatif dari alternatif penyelesaian kredit yang dipilih
2. Analisis aspek positif dan negatif terhadap alternatif penyelesaian kredit yang dipilih.
3. Jika terjadi perubahan nilai agunan, penyebab naik atau turunnya nilai likuiditas agunan, dapat terjadi apabila nilai likuiditas agunan pada saat penilaian terakhir lebih kecil atau lebih besar jika dibandingkan dengan nilai likuiditas pada saat pemberian kredit.

3. Solusi penyelesaian kredit bermasalah pada debitur wanprestasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Adapun tindakan yang dilakukan oleh Bank untuk penyelesaian kredit bermasalah tersebut adalah dibagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Tahap penyelesaian secara damai.

Pada tahap ini, memberikan surat peringatan kepada nasabah peminjam. Surat peringatan ini adalah suatu peringatan yang dibuat oleh Bank kepada nasabah peminjam. Dalam bentuk dibawah tangan untuk mengingatkan nasabah peminjam agar memenuhi ketentuan perjanjian kredit. Surat peringatan ini pada intinya berisi :

- a. Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran pokok kredit beserta bunga;
- b. Perintah untuk membayar hutangnya dengan jumlah yang telah ditentukan sesuai dengan permintaan pihak Bank;
- c. Batas waktu bagi nasabah peminjam untuk melaksanakan pembayaran.

Pemberian surat peringatan ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama, Bank memberikan surat peringatan pertama kepada nasabah peminjam. Surat peringatan pertama ini diberikan setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak kredit yang diberikan digolongkan pada kolektibilitas kredit bermasalah atau non-performing loan. Oleh karena belum ada tanggapan dari nasabah peminjam atas surat peringatan pertama, maka pihak Bank melanjutkan pada tahap kedua.
- b. Tahap kedua, Bank memberikan surat peringatan kedua kepada nasabah peminjam. Surat peringatan kedua ini diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikannya surat peringatan pertama belum ada

tanggapan. Oleh karena belum ada tanggapan dari nasabah peminjam atas surat peringatan kedua, maka pihak Bank melanjutkan pada tahap ketiga.

- c. Tahap ketiga, Bank memberikan surat peringatan ketiga kepada nasabah peminjam. Surat peringatan ketiga ini diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikannya surat peringatan kedua belum ada tanggapan. Surat peringatan ketiga inipun tidak mendapat tanggapan dari nasabah peminjam. Surat peringatan ini secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum memaksa kepada nasabah peminjam untuk membayar hutang, artinya nasabah peminjam yang telah diberi suratperingatan tidak memenuhi atau menghiraukan surat peringatan tersebut,maka pihak Bank tidak dapat memaksa,namun dengan adanya surat peringatan ini diharapkan adanya tekanan psikologis dan membuat malu nasabah peminjam serta sebagai peringatan akan adanya tindakan hukum selanjutnya apabila tidak dihiraukan. Hal ini diharapkan agar nasabah peminjam dapat menyelesaikan hutangnya atau paling tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya. Oleh karena pemberian ketiga surat peringatan tersebut tidak mendapat tanggapan dari nasabah peminjam, maka langkah penyelesaian secara damai selanjutnya yang dilakukan oleh. Bank adalah dengan memanggil nasabah peminjam untuk membicarakan solusi penyelesaian fasilitas kredit yang bersangkutan yang didasarkan atas

kemampuan nasabah peminjam, kondisi usaha dan hal-hal lainnya dalam rangka penyelesaian kredit tersebut.

d. Tahap pembinaan adalah tindakan yang dilakukan oleh Bank dalam mengelola kredit bermasalah agar dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dari pemberian kredit. Pembinaan yang dilakukan oleh Bank dilakukan selama 6 (enam) bulan yang bertujuan untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada nasabah peminjam agar dalam jangka waktu tersebut nasabah peminjam dapat memperbaiki pengelolaan keuangan dan kegiatan usaha yang mendukung untuk memperoleh *income*. Lebih jelas lagi, tindakan yang dilakukan pihak Bank adalah membantu serta mengawasi perkembangan kegiatan usaha nasabah peminjam yang mempergunakan fasilitas kredit tersebut. Pembinaan terhadap nasabah peminjam tersebut terutama ditujukan untuk hal-hal berikut:

a. Mengusahakan kelancaran usaha nasabah peminjam, dengan cara:

1) Mengusahakan agar aktivitas usaha nasabah peminjam dapat mencapaisasaran yang efektif dan maksimal sesuai rencana yang ditentukan sehingga diharapkan mencapai profit yang maksimum. Hal ini dilakukan secara langsung ke lokasi nasabah peminjam yang meliputi omzet penjualannya, tingkat kesibukan kerja serta tingkat penjualan produknya sehingga Bank dapat menilai kelayakan usaha

nasabah peminjam. Dalam hal tersebut Bank dapat menaruh perhatian besar atas lancarnya kegiatan.

2. Usaha dan dapat menjadi mitra yang tangguh untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi nasabah peminjam dalam menjalankan usahanya. Dalam upaya melancarkan aktivitas usaha nasabah peminjam, persyaratan kredit yang dinilai kurang mendukung upaya tersebut dapat ditinjau kembali sepanjang kepentingan pihak Bank masih terjamin.

3).Mengaktifkan rekening nasabah peminjam dengan cara mengupayakan agar seluruh transaksi usahanya disalurkan melalui rekeningnya.

4). Menyakinkan nasabah peminjam bahwa Bank sungguh berkepentingan terhadap kelancaran usahanya agar kewajibannya kepada Bank dapat dipenuhi dengan baik.

b. Mengamankan kepentingan Bank dengan cara:

1) Mengupayakan agar kepentingan Bank betul terjamin, yaitu pelunasan kembali hutang pokok, bunga kredit dan kewajiban nasabah peminjam lainnya.

- 2) Memastikan agar nilai jaminan kredit masih cukup untuk meng-cover hutang, termasuk juga keabsahan surat dan/atau akta-akta sebagai bukti kepemilikannya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari empat bab yang telah penulis kemukakan diatas maka dapat diambil kesimpulan tentang penyelesaian kredit bermasalah pada debitur wanprestasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yaitu diantaranya :

1. Penyelesaian kredit bermasalah pada debitur wanprestasi sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah apabila suatu kredit bermasalah telah disepakati untuk dilakukan restrukturisasi, maka pihak bank maupun pihak debitur akan melakukan penandatanganan akta restrukturisasi sesuai dengan cara-cara tersebut diatas. Pada umumnya cara-cara tersebut diatas dapat dilakukan secara gabungan atau kombinasi. penyelesaian sengketa kredit bermasalah melalui pengadilan.

2. Kendala-kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah pada debitur wanprestasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:
 - a. Debitur tidak beritikad baik;
 - b. Debitur mengalami masalah ekonomi;
 - c. Debitur tidak dapat melengkapi dokumen-dokumen yang wajib dipenuhi sebagai syarat dalam pemberian kredit.
 - d. Debitur yang akan diberikan kredit oleh Bank tidak kooperatif dalam menjalani proses pemsurveian;
3. Solusi penyelesaian kredit bermasalah pada debitur wanprestasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah tindakan yang dilakukan oleh Bank untuk penyelesaian kredit bermasalah tersebut adalah dibagi menjadi 4 (empat) tahap,yaitu:
 - a. Tahap penyelesaian secara damai.
 - b. Tahap kedua, Bank memberikan surat peringatan kedua kepada nasabah peminjam.
 - c. Tahap ketiga, Bank memberikan surat peringatan ketiga kepada nasabah peminjam.

- d. Tahap pembinaan adalah tindakan yang dilakukan oleh Bank dalam mengelola kredit bermasalah agar dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dari pemberian kredit.

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka Penulis memberikan saran yaitu Pihak debitur dan Kreditur harus secara disiplin memposisikan, dalam artian Pihak debitur harus mengupayakan menjadi debitur yang baik serta Kreditur juga harus melewati survei kelayakan Debitur terlebih dahulu agar meminimalisir terjadinya wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Irfan Fahmi. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Alfabet
- Hadisoeparto, Hartono. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty
- Hanitijo, Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hartono, Sunaryati. 1984. *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Universitas Padjajaran.
- Hoetomo, M.A. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Mitra Pelajar.
- J. 2002. *Hukum Perikatan : Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung
- Ko Tjay Sing, 1981. *Hukum Perdata Hukum Keluarga*, Semarang
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty
- Moleong, Lexy J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perdata Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Modern English Press
- Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Subekti, 1999, *Hukum Perjanjian*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta
- Soerjono, Soekanto. 1999. *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sutarno. 2004. *Jaminan Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung : Alfabeta

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

POJK No. 18/25/POJK.3/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum